



STUDI ANALISIS PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI DESA MOJOREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

Farhana Nur lailita¹, Ach Faisol², Dzulfikar Rodafi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: lailitafarhana@gmail.com¹, faisol.ach1964@gmail.com²,

dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id³

Abstrak

This study discusses about the role of nadzir wakaf in terms of positive law and Islamic fiqh. As well as how to manage wakaf asset and the result of that wakaf asset. This study was conducted to fulfil one of the requirements in completing the undergraduate program (S-1) islamic family law. Qualitative method was used in this study with asociological approach and the instruments were used there were interview and documentation. The result of this study conclude that the role of nadzir in managing wakaf property is very important, because nadzir is an important part of the management of productive wakaf, and the way of managing it was done by agriculture that the result then given completely to the mosque of Miftakhul Jannah for the prosperity of the mosque.

Kata Kunci : Wakaf, Peran Nadzir, pengelolaan wakaf produktif

A. Pendahuluan

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf produktif sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa az-zuhri salah satu ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits menfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana social, dakwah dan pendidikan umat muslim dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian hasil keuntungannya disalurkan (wahbah az-zuhaili, 1986:215) Dalam pencapaian kesuksesan dalam pengelolaan wakaf produktif, peran nadzir sangat dibutuhkan

dalam keahlian dan kreatifitasnya, terutama dalam bidang pengelolaannya. Peran nadzir yang solid dalam memanfaatkan wakaf produktif sangat diperlukan dalam hal ini. Karena pada faktanya dilapangan banyak wakaf produktif yang terbengkalai atau tidak jalan sesuai dengan semestinya karena peran nadzir tidak berfungsi dengan baik ataupun nadzir tidak mengetahui kewajiban serta hak apa saja yang diperoleh jika menjadi nadzir wakaf.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Seorang nadzir harus amanah dalam mengemban tugasnya supaya tujuan dari wakaf produktif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pengelolaannya juga seorang nadzie tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia

Sebagaimana wakaf produktif yang berada di desa mojorejo, kota Batu. Berupa tanah yang diwakafkan oleh pemiliknya.lalu tanah tersebut dikelola oleh nadzir dengan cara ditanami buah, lalu hasil panen tersebut digunakan untuk kesejahteraan warga yang berada di wilayah desa mojorejo. Banyaknya wakaf produktif di kehidupan bermasyarakat yang tidak jalan sesuai dengan tujuannya, dan nadzir tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal sehingga wakaf produktif terbengkalai. maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di wilayah desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut : Bagaimana peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif sesuai dengan fikih islam dan hukum di indonesia (Hak dan Kewajiban)?Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo kota Batu?Bagaimana pengelolaan hasil wakaf untuk kesejahteraan umat di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ?

1.Sadar Rukmana, Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010) “Profesionalisme nadzir dalam pemeliharaan dan mengembangkan asset-aset wakaf produktif (Analisis terhadap peran nadzir dalam pengelolaan wakaf pada tabung wakaf Indonesia). Faktor yang membedakan adalah Peneliti tersebut hanya terfokus pada bagaimana nadzir professional dapat menjalankan tugasnya pada Tabung Wakaf Indonesia.dan peran Nadzir professional dianggap sangat berpengaruh untuk penambahan asset-aset wakaf dan bagaimana proses penghimpunan harta benda wakaf di Tabung Wakaf Indonesia. Sedangkan tema atau fokus penulis adalah pada peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 2.Hani Juliana, Pascasarjana UIN Sumatera Utara (2017) “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan perilaku nadzir di kecamatan stabat kabupaten Langkat dalam pemberdayaan wakaf produktif” Faktor yang membedakan adalah Peneliti tersebut hanya terfokus pada bagaimana hubungan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh nadzir dengan perilaku nadzir wakaf dalam menjalankan tugasnya sebagai nadzir dengan baik. Sedangkan tema atau fokus penulis adalah pada peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 3.Devi Megawati, Hukum Islam 14 (2) :2014 “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf produktif di kota pekanbaru” Faktor yang membedakan adalah Peneliti tersebut hanya terfokus pada bagaiman mengelola dan mengembangkan wakaf produktif yang ada di kota pekanbaru. Sedangkan tema atau fokus penulis adalah pada peran nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

B. Metode

Penelitian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai produk baru atau wawasan terbaru yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau arahan dalam mengkaji penelitian yang berhubungan dengan hasil penelitian. penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositive yang menggunakan realitas social sebagai acuan dalam mengumpulkan data. Penelitian kualitatif ini menetapkan bahwa kondisi obyek bersifat alamiah atau natural. Dan kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif ini karena peneliti berperan sebagai pengumpul data melalui berbagai sumber yang ada di lapangan, bisa berupa dokumen, foto ataupun video. peneliti dapat menggunakan indera yang dimilikinya untuk proses pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik gabungan yang kemudian dianalisis secara induktif yang kemudian hasil akhirnya

lebih menitikberatkan pada makna dari hasil data yang telah di dapatkan di lapangan.

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis karena penelitian ini berdasarkan data sesungguhnya atau realita sesungguhnya yang ada di lapangan, serta pada pendekatan ini tidak terlalu fokus pada angka atau nilai. Dan memahami makna suatu gejala secara fenomenologis. Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi kasus. Studi kasus ini dilakukan supaya fokus penelitian dapat terfokus pada satu titik dan data yang diperoleh dapat lebih terperinci dan lengkap.

Metode studi kasus adalah metode penelitian yang dilakukan dengan detail terhadap suatu kasus. Yang dapat berupa sebuah peristiwa atau situasi yang dapat memberikan informasi dan memahami suatu hal. Karena penelitian ini dilakukan secara mendalam, maka hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan spesifik atas data yang telah ditemuka di lapangan. (Andi Prastowo, 2011 : 129)

Inti dari metode studi kasus ini adalah jenis metode penelitian yang penelitiannya dilakukan secara mendalam dalam pengumpulan data dan memaparkannya secara detail sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga hasil yang didapatkan dapat mengungkapkan atau memberikan gambaran secara detail dan jelas atas data-data yang dipaparkan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis peran nadzir dalam mengelola wakaf produktif ditinjau dari fikih islam dan hukum positif di indonesia (Hak dan Kewajiban)

Ulama sepakat bahwa pengelola harta wakaf atau nadzir boleh siapa saja sesuai dengan permintaan wakif ataupun hakim, yang terpenting nadzir dapat melaksanakan tugasnya sebagai nadzir baik perseorangan maupun kelompok dengan baik sesuai dengan peruntukannya harta tersebut. Dan sebagai pengelola

Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

harta wakaf, nadzir atau pengelola harta yang telah ditunjuk harus bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan harta wakaf. Karena kehadiran Nadzir dalam kegiatan perwakafan merupakan elemen penting tentang berkembang atau tidaknya harta wakaf tersebut. Salah satu peran penting nadzir dalam mengelola harta wakaf adalah melakukan pencatatan harta wakaf di Kantor Urusan Agama setempat. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2012 : 662)

Kompilasi hukum islam menandakan adanya kemajuan yang ada pada hukum islam di Indonesia. Khususnya yang membahas tentang perwakafan. Kemajuan itu dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menerbitkan administrasi perwakafan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau biasa disebut PPAIW
2. Pertanggung jawaban yang jelas atas harta wakaf tersebut dijelaskan pada pasal 220 KHI mengenai kewajiban serta Hak bagi nadzir. Ini dijelaskan dengan harapan agar menghindari dari ketidakpastian pengelolaan harta wakaf tersebut
3. Perubahan dapat dilakukan pada 2 hal yaitu perubahan lokasi dan tujuan yang dilakukan melalui proses yang jelas

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai Wakaf pada pasal 1 (1) PP.No 28/1977. Dan dalam hukum positif dijelaskan juga secara detail dan terperinci tentang kegiatan perwakafan dalam berbagai aturan serta perundang-undangan yang ada pada UU No 41 tahun 2004. Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum perwakafan merupakan salah satu kemajuan yang sangat penting bagi hukum perdata islam yang memerlukan pengkajian dan pendalaman yang lebih jauh lagi. Diantaranya tentang hak dan kewajiban nadzir telah diatur dalam KHI pasal 220 dan pasal 7 PP.No28/1977 yaitu nadzir berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan harta wakaf dan hasilnya, serta pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan peruntukannya.

Mengenai tata cara wakaf yang sebelumnya tidak dijelaskan, pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 223 yang berisi sebagai berikut ;

1. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf di depan Pejabat pembuat ikrar wakaf
2. Bentuk dan isi dari Ikrar wakaf ditentukan Menteri Agama
3. Dalam pelaksanaan ikrar wakaf akan sah jika dihadiri dan disaksikan minimal 2 orang saksi

4. Pada saat melaksanakan ikrar, wakif diharuskan menyerahkan harta wakaf yang dijelaskan pada pasal 215 ayat 6 yang berisi sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti kepemilikan dari harta yang diwakafkan
 - b. Jika harta yang diwakafkan masuk ke dalam golongan benda tidak bergerak, maka harus ada surat keterangan dari Kepala desa dan kepala camat tentang kepemilikan harta tersebut
 - c. Surat ataupun dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak tersebut.

Dan tentang pendaftaran benda wakaf diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 223 ayat 3 dan 4.

Dan Sebagai seorang Nadzir, berhak melakukan berbagai kegiatan atau tindakan yang dapat memberikan kebaikan bagi harta wakaf tersebut, namun harus tetap melihat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif atau orang yang mewakafkan harta tersebut. Diantara tugas Nadzir yaitu :

1. Menyewakan
2. Menyewakan harta wakaf misalkan tanah yang disewakan kepada orang dan hasil dari persewaan tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan peruntukan harta tersebut di awal kesepakatan.
3. Memelihara harta wakaf dengan sebaik mungkin
4. Dalam proses pemeliharaan ini juga dibutuhkan biaya yang dimana biaya tersebut dapat diperoleh dari hasil harta benda tersebut, misal disewakan atau dapat juga melalui sumber lain.
5. Memberikan hasil dari harta wakaf sesuai dengan peruntukannya

Muhammad Abid Abdullah Al—Kabisi menjelaskan bahwa Nadzir berkewajiban melaksanakan dan mengikuti serta menjalankan syarat-syarat dari wakif yang telah diakui keabsahannya oleh hukum ataupun syarat tertulis yang

telah dibuat oleh wakif pada saat proses serah terima harta wkaaf tersebut. Nadzir juga berkewajiban membela atas harta tersebut jika suatu saat terjadi masalah yang bisa disebut sengketa ,karena nadzir adalah pemegang amanah dalam keberlangsungan harta wakaf tersebut. Dan jika terjadi hutang dalam keberlangsungan pengelolaan harta wakaf tersebut, nadzir juga berkewajiban membayar serta melunasi, karena jika tidak segera dilakukan pembayaran serta pelunasan jika harta twakaf tersebut memiliki hutang maka akan berdampak pada status harta wakaf tersebut. (Muhammad Abid Abdulhal Al-Kabisi,: 479)

Dapat disimpulkan bahwa nadzir adalah orang yang berhak atas segala tindakan kepada harta wakaf mulai dari mengelola, memelihara hingga memanfaatkan hasil dari harta wakaf tersebut. Namun, dalam melakukan tindakan atas harta wakaf tersebut, nadzir harus membuat laporan kegiatan yang dimana kegiatan tersebut harus sesuai dengan peruntukan dari harta wakaf tersebut. Dan supaya harta wakaf tetap terjaga maka dalam syariat islam dijelaskan bahwa nadzir memiliki hak atas upahnya karena telah mengelola, memelihara harta wakaf tersebut sebaik mungkin

Upah dalam konsep hukum islam yakni imbalan yang diberikan seseorang kepada pekerjanya sebagai bentuk imbalan materi dunia. Dalam menentukan upah, dalam islam dilihat dari dua factor yaitu adil dan layak. Adil berarti jelas atau proporsional sedangkan layak berarti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerjanya. Dalam konsep islam, upah sangat berkaitan besar dengan konsep moral serta islam memandang upah bukan hanya sebagai materi semata, tetapi juga menembus batas kehidupan yang berdimensi akhirat atau bisa disebut pahala. (Hasbiyalhal :59)

Hak dan Kewajiban nadzir wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Keberadaan nadzir sangat berpengaruh dalam pengembangan harta wakaf. Para mujtahid sepakat bahwa nadzir tidak masuk ke dalam rukun wkaaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf yang bersifat badan hukum maupun perseorang. Sedangkan nadzir sendiri berarti peseorangan atau badan hukum yang berhak mengelola serta memelihara harta wakaf supaya terhindar dari pihak-pihak yang menyalah gunakan harta wakaf itu untuk kepentingan atau kesenangan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukan harta wakaf tersebut. (Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.: 116)

Berdasarkan Undang-undang No 41 tahun 2004 pasal 11 tugas nadzir yaitu :

- a. Administrasi wakaf. Supaya harta wakaf tersebut memiliki bukti yang sah serta memiliki kekuatan hukum
- b. Mengelola serta memelihara harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya yang telah disampaikan oleh wakif di awal saat memberikan harta wakaf tersebut
- c. Mengawasi berbagai kegiatan yang dilakukan terhadap harta wakaf tersebut serta melindungi harta wakaf dari orang yang menyalahgunakan harta wakaf tersebut
- d. Membuat laporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara berkala

Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa peran nadzir dalam wakaf sangat penting dalam keberlangsungan harta wakaf karena tugas dari nadzir itu sendiri yaitu mengelola dan memelihara harta benda wakaf sesuai peruntukannya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Dan sebagai nadzir juga berhak mendapatkan upah atau gaji sebagai imbalan atas kerjanya dalam mengelola dan memelihara harta wakaf. Namun besaran gajinya telah ditetapkan tidak boleh melebihi dari sepersepuluh hasil dari harta wakaf tersebut. Dan berdasarkan hasil penelitian serta wawancara di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, tanah wakaf yang peneliti jadikan obyek dalam penelitian ini dikelola dan dimanfaatkan dengan cara pertanian (ditanam sayur-sayuran) nadzir memiliki harta wakaf tersebut dimanfaatkan dan dikelola dengan cara pertanian karena dianggap itu adalah hal yang paling mudah untuk mendapatkan hasil manfaat dari tanah wakaf tersebut, disamping di wilayah Desa Mojorejo kecamatan Junrejo kota Batu tersebut merupakan tanah yang subur sehingga dalam proses perawatan lebih memudahkan pengelola.

Sebagaimana Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, Nashr Hamid Abu Zaid juga memahami teks-teks keagamaan (al-Qur'an & al-Sunnah) dengan terlebih dahulu memahami makna ayat bagi penerima pertama (Nabi Muhammad saw) dengan melihat konteks sosio-historis saat wahyu diturunkan, kemudian mengambil nilai, pesan dan tujuan yang terkandung di dalam teks (ayat) tersebut Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

untuk masa kini untuk menjawab problem dan kebutuhan umat Islam masa kini (Maghza)(Zaid, 2000).

Selanjutnya, tentang hak nadzir yang ada dalam pasal 12 yaitu melaksanakann tugas yang dimaksud dalam pasal 11, dan nadzir juga berhak mendapatkan upah dari hasil mengelola harta wakaf tersebut tidak lebih dari sepersepuluh menurut bapak Ghofarudin selaku orang yang telah menerima kuasa daro Bapak Abdul Hamid Tholib yang awalnya berlaku sebagai nadzir dalam wakaf ini bahwa semua pihak yang ada dalam bejalannya dan keberlangsungannya harta wakaf tersebut dalam proses mengelola maupun memelihara seperti nadzir, Kantor Urusan Agama kecamatan Junrejo dan Baitul Mal sudah sepakat bahwa besar upah yang diberikan kepada nadzir bukan menjadi persoalan utama, Dan untuk besaran upah yang diberikan menyesuaikan dengan luas tanah serta kondisi serta hasil dari harta wakaf tersebut. (menurut bapak Ghofarudin, Nadzir., 22 Februari 2021)

Peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa yang menentukan besaran upah bagi nadzir adalah pihak kantor kementerian agama seksi urusan agama, yang dalam hal tersebut yang dimaksud yaitu Kantor Urusan Agama. Namun pada pelaksanaannya kantor urusan agama hanya menerima laporan yang diberika oleh nadzir. Ini karena wakaf yang dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan junrejo tersebut sudah berjalan 9 tahun lamanya sebelum akhirnya di catatkan di kantor urusan agama kecamatan junrejo, jadi sesuai yang telah disepakati oleh wakif dan nadzir sebelumnya dijalankan.

Walaupun tentang upah atau imbalan bagi nadzir wakaf bukan menjadi persoalan di kecamatan Junrejo Kota Batu, namun harus tetap diperhatikan bahwa nadzir dalam mengelola dan memelihara harta wakaf memerlukan waktu yang lama atau berjangka panjang. Dan dengan adanya pemerintah setempat yang memperhatikan akan hak yang diberikan kepada nadzir, maka dapat dipastikan bahwa nadzir akan lebih perhatian terhadap harta wakaf tersebut. Sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola terus menerus dan kewajiban serta hak sebagai nadzir juga terjaga

Faktor penghambat berkembangnya harta wakaf antara lain : (Ahmad Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok : Mumtaz Publishing) : 56)

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dipilih wakif sebagai Nadzir. Biasanya pemilihan Nadzir hanya didasarkan pada kepercayaan

kepada tokoh agama tanpa melihat kemampuannya dalam mengelola harta wakaf tersebut

2. Penyalahgunaan harta wakaf yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi sang nadzir bukan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
3. Kurangnya pengetahuan nadzir tentang harta wakaf tersebut.

Tentang pemberhentian nadzir sebelum masa jabatan selesai tidak diatur dalam Undang-undang secara tertulis, namun dapat dilihat dari praktek di lapangan yang terjadi. Diantara faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya transparansi atas pengelolaan harta wakaf tersebut
2. Tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak nadzir atas hasil dari pengelolaan harta
3. Usia yang telah lanjut mengakibatkan terjadinya kendala dalam pengelolaan harta wakaf karena semakin hari nadzir sulit dalam memelihara dan memantau pengelolaan harta tanah wakaf tersebut.
4. Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004. Yaitu jika nadzir tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai nadzir wakaf
5. Hilangnya tanggungjawab yang diberikan kepada nadzir dalam mengelola dan memelihara harta wakaf

Jika dilakukan pemberhentian nadzir karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka pemberhentian hanya dilakukan secara lisan (rapat) tidak dengan bukti tertulis. Demikian dengan penunjukan nadzir penggantinya. Yang kemudian diadakan pelaporan oleh panitia rapat yang mengungkapkan bahwa nadzir bersangkutan atau nadzir yang tertulis di akta ikrar wakaf tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Dalam peraturan perundang-undangan belum diatur tata cara pemberhentian nadzir jika tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga ada kekosongan hukum dalam hal ini. Yang dalam hal ini masyarakat Kecamatan

Junrejo lebih cenderung menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat. Dan dalam fiqh islam, jika nadzir diberhentikan dalam masa jabatannya, ia tidak memiliki upaya hukum untuk menggugat keputusan yang telah ditetapkan tersebut. Dan setelah adanya keputusan tentang pemberhentian nadzir tersebut, maka nadzir sudah tidak ada lagi kewajiban untuk mengelola dan memelihara harta wakaf tersebut.

Untuk meningkatkan kemampuan nadzir dalam mengelola dan memelihara harta wakaf perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan nadzir dalam semua tingkatan untuk membangun kemampuan yang professional dan menjadikan nadzir sebagai orang yang lebih bertanggung jawab atas harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya
2. Membentuk perilaku nadzir sebagai posisi pemegang amanah yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya
3. Memberikan pelatihan atau sekedar penyuluhan tentang tugas dan tanggung jawab serta hak yang diberikan kepada nadzir wakaf
4. Jika terjadi pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan perwakafan maka cara penyelesaian dapat dilihat melalui Pasal 14 dan 15 peraturan Pemerintah No 28 tahun 1977
5. Pengelolaan wakaf produktif di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota batu

Di Indonesia wakaf biasanya berupa benda konsumtif atau yang memiliki nilai ataupun manfaat. Namun ada juga beberapa harta benda wakaf yang produktif sehingga dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan umat. Wakaf dikenal sebagai asset yang pemanfaatannya dapat dilakukan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat adanya wakaf diharapkan dapat menjadi salah satu jalan alternatif yang mampu memberi solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan harta benda yang diwakafkan adalah harta benda produktif yaitu berupa sawah yang hasilnya diberikan sepenuhnya kepada Masjid Miftakhul Jannah untuk segala kegiatan maupun sarana prasarana serta kemaslahatan umat islam yang berada di sekitar masjid tersebut.

Manajemen wakaf baik yang berupa bergerak maupun benda tidak bergerak sudah banyak dilakukan oleh sahabat. Menurut mundzir Qahaf, wakaf pada masa islam telah ada dan dilakukan bersamaan dengan masa kenabian saw di Madinah yang ditandai dengan dibangunnya masjid Quba'. Yang dibangun diatas tanah wakaf pertama dalam islam yang diperuntukkan untuk kepentingan agama islam. Peristiwa tersebut terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan sebelum Nabi berpindah ke rumah Pamannya yang berasal dari bani najjar. Yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pembangunan masjid Nabawi yang dibangun diatas tanah milik anak yatim yang telah diberi oleh Nabi Muhammad Saw sebesar 800 dirham. Dengan itu Nabi saw telah mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan Masjid. (Athailah, 2014 : 1)

Pengelolaan harta benda wakaf mengalami perkembangan yang begitu pesat pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pada saat itu harta wakaf semakin bertambah banyak dan berkembang luas bebarengan dengan berkembangnya islam ke berbagai penjuru wilayah arab. Pengembangan wakaf semakin hari semakin berkembang seperti perkebunan dan persawahan yang hasil dari tanah perkebunan dan persawahan tersebut dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan tempat peribadahan dan segala kegiatan keagamaan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya seperti fakir miskin.

Kesejahteraan merupakan sitem yang terorganisasi dari pelayanan social dan lembaga yang bertujuan membantu individu maupun kelompok supaya dapat mencapai kehidupan yang lebih layak. Serta hubungan antara perseorangan atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk lebih berkembang dalam segi kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sejalan dan seimbang dengan kebutuhan keluarga atau masyarakat (Kadar Nurjaman, 2014 : 204)

Berdasarkan hasil paparan data yang ada di bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa nadzir telah berupaya dengan begitu baik dalam mengelola serta memanfaatkan harta wakaf yang ada. Namun, tidak mudah mengubah pemikiran
Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

masyarakat yang tradisional menjadi modern tentang pentingnya meningkatkan kesejahteraan umat melalui harta wakaf. Nadzir selama ini juga hanya memahami bahwa pengelolaan wakaf khususnya tanah hasilnya hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah saja. Padahal banyak hal lain yang dapat dilakukan melalui wakaf dengan catatan tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat sebelumnya.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah berjalan dengan waktu yang cukup lama, diperkirakan bebarengan dengan masuk dan berkembangnya islam di tanah air. Tanah tempat berdirinya tempat ibadah seperti masjid dan mushola kebanyakn melalui wakaf pada masa itu. Walaupun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara terstruktur dan administrative seperti pada masa sekarang. (Helmi Karim : 116)

Undang-undang No 42 tahun 2004 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh pemerintah mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam Undang-undang diatur dalam bab 5 pasal 42 sampai pasal 46, diantaranya pasal 42 yaitu Nadzir wajib mengembangkan serta mengelola harta wakaf dengan tujuan sesuai peruntukannya. Dan pada pasal 34 ayat 2 dan 2 juga diterangkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan dengan cara yang syari'ah dan produktif.

Pengelolaan wakaf merupakan proses kerja yang dijalankan oleh nadzir sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang perwakafan, yaitu :

1. Melaksanakan administrasi
2. 2. Mengelola dan mengembangkan serta memelihara harata benda wakaf sesuai peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta wakaf
4. 4. Melaporkan dilaksanakan pengembangan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia

Pengembangan wakaf produktif adalah hasil dari wakaf produktif yang dikelola dan dimanfaatkan sehingga menjadikan harta wakaf tersebut menjadi semakin luas dan banyak atau bahkan dapat membuat harta wakaf baru dari hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut. Mengenai pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat bukan berarti hasil dari harta wakaf tersebut habis tanpa adanya perhitungan dan pertimbangan. Dalam memanfaatkan hasilnya harus mempunyai skala prioritas dan manajemen yang tepat supaya hasil dari harta

wakaf tersebut memang benar adanya dimanfaatkan dan dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bukan hanya untuk hal yang konsumtif tanpa adanya kontrol.

Pengelolaan harta wakaf tidak sama dengan cara pengelolaan zakat ataupun sedekah. Yang harta tersebut harus langsung disampaikan kepada yang berhak menerima. Namun dalam pengelolaan harta wakaf ini harus dikelola terlebih dahulu sesuai peruntukannya dan kemudian hasil dari harta tersebut baru diberikan kepada tujuan dari harta wakaf tersebut diwakafkan. Harta pokok dari harta wakaf ditahan, namun hasilnya bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kesejahteraan tempat ibadah.

Dalam pengelolaan hasil dari wakaf produktif seutuhnya diberikan kepada masjid Miftakhul Jannah Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Hasil itu dimanfaatkan untuk segala kegiatan yang ada di masjid tersebut dan untuk sarana prasarana yang ada di masjid tersebut. Hasil dari tanah wakaf produktif dianggap sangat berpengaruh dalam memajukan dan mensejahterakan masjid Miftakhul jannah tersebut. Karena jika hanya mengandalkan dari kotak amal yang ada di masjid tersebut maka bisa jadi sarana prasarana hingga segala kegiatan yang dilaksanakan di masjid tersebut kekurangan dana dan harus mencari jalan lain untuk menambah pengeluaran dalam kegiatan yang ada di masjid tersebut.

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil dari tanah wakaf produktif tersebut, nadzir dan pengelola masjid Miftakhul jannah sudah melakukan optimalisasi yang baik untuk mempergunakannya dengan bijak. Dengan adanya hasil dari tanah wakaf produktif diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masjid. Dan dari tahun dimana awal tanah tersebut diwakafkan hingga sekarang, hasil dari tanah wakaf tersebut sangat berperan penting dalam kesejahteraan masjid tersebut

Saran dari peneliti mengenai pengelolaan hasil tanah produktif tersebut yaitu supaya hasilnya tidak hanya digunakan untuk kemaslahatan masjid saja,

namun juga memperhatikan masyarakat yang sekiranya kurang mampu dalam segi ekonomi. Namun tetap memprioritaskan kepentingan masjid sebagai tujuan utama diwakafkannya tanah tersebut

D. Simpulan

Berdasarkan paparan data yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut

1. Peran nadzir sangat penting dalam wakaf produktif ini. Karena nadzir adalah orang yang berhak atas segala tindakan kepada harta wakaf mulai dari mengelola, memelihara hingga memanfaatkan hasil dari harta wakaf tersebut dan hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat ataupun tempat beribadah sesuai dengan peruntukan harta tersebut diwakafkan. Namun, dalam melakukan tindakan atas harta wakaf tersebut, nadzir harus membuat laporan kegiatan yang dimana kegiatan tersebut harus sesuai dengan peruntukan dari harta wakaf tersebut.

Dan mengenai upah atau imbalan yang diberikan kepada Nadzir yaitu nadzir berhak menerima upah atas kerjanya untuk mengelola dan memelihara serta memanfaatkan harta wakaf sesuai peuntukannya. Namun dapat disimpulkan bahwa upah dari nadzir tidak boleh melebihi dari sepersepuluh hasil bersih yang didapat dalam mengelola harta wakaf tersebut. Dan Dalam menjalankan tugasnya sebagai nadzir, nadzir mendapat pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan tentang kewajiban-kewajiban nadzir juga diterangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 13.

Walaupun tentang upah yang diberikan kepada nadzir bukan merupakan persoalan yang utama dalam wakaf, namun harus tetap diperhatikan karena nadzir dalam mengelola dan memelihara harta wakaf memerlukan waktu yang lama atau berjangka panjang. Dan dengan adanya pemerintah setempat yang memperhatikan akan hak yang diberikan kepada nadzir, maka dapat dipastikan bahwa nadzir akan lebih perhatian terhadap harta wakaf tersebut. Sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola terus menerus dan kewajiban serta hak sebagai nadzir juga terjaga.

Dan apabila nadzir tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka nadzir tersebut dapat mendapatkan sanksi dan diberhentikan dari jabatannya. Dan mengenai tata cara pemberhentian nadzir tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana proses dan sistematikanya, namun dalam penelitian ini menyebutkan bahwa jika nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kewajiban yang telah dijelaskan, maka akan diadakan musyawarah untuk penggantinya, namun pihak KUA tersendiri tidak akan melaporkan atau membawa masalah tersebut ke meja hijau sesuai pasal 14 dan 15 peraturan pemerintah No 28 Tahun 1977 ini dikarenakan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama tentang kewajiban dalam menjalankan amanah sebagai nadzir.

2. Nadzir telah berupaya dengan begitu baik dalam mengelola serta memanfaatkan harta wakaf yang ada. Namun, tidak mudah mengubah pemikiran masyarakat yang tradisional menjadi modern tentang pentingnya meningkatkan kesejahteraan umat melalui harta wakaf. Nadzir selama ini juga hanya memahami bahwa pengelolaan wakaf khususnya tanah hasilnya hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah saja. Padahal banyak hal lain yang dapat dilakukan melalui wakaf dengan catatan tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat sebelumnya.

3. Dalam pengelolaannya harta wakaf dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga menjadikan harta wakaf tersebut menjadi semakin luas dan banyak atau bahkan dapat membuat harta wakaf baru dari hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut. Mengenai pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat bukan berarti hasil dari harta wakaf tersebut habis tanpa adanya perhitungan dan pertimbangan. Dalam memanfaatkan hasilnya harus mempunyai skala prioritas dan manajemen yang tepat supaya hasil dari harta wakaf tersebut memang benar adanya dimanfaatkan dan dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bukan hanya untuk hal yang konsumtif tanpa adanya kontrol. Pengelolaan harta wakaf tidak sama dengan cara pengelolaan zakat ataupun sedekah. Harta wakaf harus dikelola dahulu baru dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan umat, berbeda dengan

Hikmatina : Volume 3 Nomor 2, 2021

sedekah dan zakat yang harta pokok tersebut harus langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam pengelolaan hasil tanah wakaf di desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu harta wakaf yang berupa tanah leter C dipergunkan dan dikelola dengan cara pertanian yaitu ditanami sayur-sayuran diantaranya jagung karena dianggap lebih mudah untuk mengelola. Dan untuk penjualan hasil dari pertanian tersebut biasanya sudah ada pemborong sendiri. Tidak ada syarat khusus bagi pemborong yang terpenting adanya kesepakatan harga antara pengelola dan pemborong. Dan Hasil dari tanah wakaf produktif dianggap sangat berpengaruh dalam memajukan dan mensejahterakan masjid Miftakhul jannah tersebut. Karena jika hanya mengandalkan dari kotak amal yang ada di masjid tersebut maka bisa jadi sarana prasarana hingga segala kegiatan yang dilaksanakan di masjid tersebut kekurangan dana dan harus mencari jalan lain untuk menambah pengeluaran dalam kegiatan yang ada di masjid tersebut.

A. Saran

1. Bagi nadzir yang mengelola dan memelihara harta wakaf untuk peruntukan Masjid Miftakhul Jannah desa Mojorejo kecamatan Junrejo Kota Batu diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga wakaf supaya pengembangan harta wakaf dapat terlaksana dengan maksimal dan mencapai target yang diinginkan.
2. Diharapkan ada pelatihan dan pembinaan khusus oleh Lembaga Wakaf Indonesia untuk nadzir supaya kedepannya tidak ada lagi kasus atau permasalahan nadzir tidak dapat mengelola dan memelihara harta wakaf dengan baik dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman wakif akan pentingnya kewajibannya sebagai nadzir wakaf.

Daftar Rujukan

- Athallah, Hukum Wakaf, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 1
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta) Hal: 116
- Ahlul Sani Fatkhurrahman, Et Al. Hukum Wakaf, Jakarta : Dompot Dhuafa Dan Iman, Hal : 479
- Hasbiyhalhal, Fikih Jilid 3, Pt. Grafindo Media Pertama, Hal 59

- Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm. 116.
- Kadar Nurjaman, Manajemen Personalia,(Bandung: Pustaka Setia, 2014),h.204.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal (1) PP No 28 / 1977
- Kompilasi Hukum islam Pasal 20 dan Pasal 7 PP No 28 / 1977
- Kompilasi Hukum islam pasal 215 ayat 6
- Kompilasi Hukum islam Pasal 223 ayat 3 dan 4
- Muhammad Abid Abdulhal Al-Kabisi, Ahkam Al-Waqf Fi Al-Syariah Al-Islamiyah
Terjemahan
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Pt. Lentera Basritam, Jakarta,
2012, Hal 662
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Pasal 14 dan 15
- UU No 41 Th 2004 pasal 11
- Wahbah Al-Alzuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Damsyik: Dar Al-Fik, 1989),
Juz VIII, Hal: 215
- Wawancara Bp Ghofarudin, 22 Februari 2021
- Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū (2000), Dawāir al-Khauf: Qirā'ah fī Khiṭāb al-Mar'ah, Beirūt:
al-Markaz al-Thaqafī al-'Arabī